



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Pratama
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /5 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2018

Terdakwa Andri Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 646/PidSus/2018/PN Stb tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI PRATAMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI PRATAMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu dengan berat bersih 1,84 gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik dikembalikan dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil;
 - 1 (satu) unit HP merk Steele dengan nomor SIM Card 081269232755

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Simpang III Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 15.30 wib, ketika terdakwa sedang berada disimpang III Desa air hitam kec Gebang, terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang bernama YUDHA dan berkata aku mau gambil satu zak tolong ambilkan...! dan terdakwa jawab uangnya mana..? dan dijawab oleh YUDHA ya udah terdakwa kesimpang tiga ..! selanjutnya YUDHA menutup telepon nya, lalu terdakwa menunggu YUDHA di simpang III , selanjutnya sekira pukul 16.00 wib YUDHA datang bersama dengan temannya yang awalnya terdakwa tidak kenal , selanjutnya teman dari YUDHA berkata kepada terdakwa memesan sabu sebanyak 1 zak lalu terdakwa meminta uang untuk membeli sabu kepada teman dari YUDHA itu sebanyak Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu teman dari YUDHA itu hanya memberikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 2.000.000 akan diberikan setelah sabu yang dipesan datang, kemudian terdakwa menelpon BUJAL (DPO) dan terdakwa memesan sabu kepada BUJAL (DPO) sebanyak 1 zak dan tidak lama kemudian BUJAL (DPO) datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 3.000.000.- kepada BUJAL (DPO) untuk membeli sebanyak 1 zak sabu , kemudian terdakwa dan BUJAL pergi kesimpang air hitam dan sesampainya di simpang air hitam terdakwa turun dari sepeda motor BUJAL (DPO), lalu BUJAL (DPO) pergi terdakwa tidak tau kemana dengan tujuan untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan , selanjutnya sekira 1 jam kemudian BUJAL (DPO) baru kembali menemui terdakwa lalu terdakwa dan BUJAL pergi kesimpang III untuk menemui orang yang memesan sabu selanjutnya setelah sampai disimpang III lalu BUJAL memperlihatkan sabu yang terdakwa pesan sebanyak 1 plastik klip yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna, dan setelah terdakwa lihat terdakwa merasa sabu yang terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan itu tidak asli, sehingga terdakwa meminta kepada BUJAL untuk mengembalikan uang pembelian sabu itu, kemudian BUJAL (DPO) berkata kepada terdakwa "ceya nanti uangnya saya kembalikan" kemudian BUJAL (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu uang dikembalikan, lalu BUJAL (DPO) pergi menemui EDO yang berjarak sekitar 10 meter dari simpang III, kemudian terdakwa MELIHAT BUJAL menunggu EDO didepan rumahnya namun tidak juga keluar lalu terdakwa memanggil BUJAL (DPO) dan bertanya "mana EDO..nya ..?" dan dijawab oleh BUJAL dia masih mandi dan kami menunggu disimpang III kemudian pembeli yang memesan sabu kepada saya, saya itu bertanya mana sabunya..? dan terdakwa jawab masih sama BUJAL..! kemudian orang yang memesan sabu kepada terdakwa itu "ce ya sudah ambil sabu nya..! kemudian terdakwa meminta sabu yang terdakwa pesan itu dari BUJAL, lalu BUJAL memberikan kepada terdakwa satu buah kotak rokok sampoerna berisi satu plastik klip berisi diduga sabu itu kepada terdakwa selanjutnya setelah kotak rokok yang berisi diduga sabu itu terdakwa pegang tiba tiba terdakwa langsung ditangkap oleh orang yang memesan sabu itu kepada terdakwa, dan saat itu barulah terdakwa ketahui bahwa orang yang memesan sabu kepada terdakwa adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu milik tersangka ANDRI PRATAMA dengan berat bersih 1,84 Gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor/IL./10028/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4320/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata SUPIYANI, S.Si.,M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) Gram dan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRI PRATAMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI PRATAMA pada hari Sabtu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Simpang III Desa Air Hitam Kecamatan gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 15.30 wib, ketika terdakwa sedang berada disimpang III Desa air hitam kec Gebang, terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang bernama YUDHA dan berkata aku mau gambil satu zak tolong ambilkan..! dan terdakwa jawab uangnya mana..? dan dijawab oleh YUDHA ya udah terdakwa kesimpang tiga ..! selanjutnya YUDHA menutup telepon nya, lalu terdakwa menunggu YUDHA di simpang III , selanjutnya sekira pukul 16.00 wib YUDHA datang bersama dengan temannya yang awalnya terdakwa tidak kenal , selanjutnya teman dari YUDHA berkata kepada terdakwa memesan sabu sebanyak 1 zak lalu terdakwa meminta uang untuk membeli sabu kepada teman dari YUDHA itu sebanyak Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu teman dari YUDHA itu hanya memberikan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 2.000.000 akan diberikan setelah sabu yang dipesan datang, kemudian terdakwa menelpon BUJAL (DPO) dan terdakwa memesan sabu kepada BUJAL (DPO) sebanyak 1 zak dan tidak lama kemudian BUJAL (DPO) datang menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 3.000.000.- kepada BUJAL (DPO) untuk membeli sebanyak 1 zak sabu , kemudian terdakwa dan BUJAL pergi kesimpang air hitam dan sesampainya di simpang air hitam terdakwa turun dari sepeda motor BUJAL (DPO), lalu BUJAL (DPO) pergi terdakwa tidak tau kemana dengan tujuan untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan , selanjutnya sekira 1 jam kemudian BUJAL (DPO) baru kembali menemui terdakwa lalu terdakwa dan BUJAL pergi kesimpang III untuk menemui orang yang memesan sabu selanjutnya setelah sampai disimpang III lalu BUJAL memperlihatkan sabu yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pesan sebanyak 1 plastik klip yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna, dan setelah terdakwa lihat terdakwa merasa sabu yang terdakwa pesan itu tidak asli , sehingga terdakwa meminta kepada BUJAL untuk mengembalikan uang pembelian sabu itu, kemudian BUJAL (DPO) berkata kepada terdakwa ya nanti uangnya saya kembalikan kemudian BUJAL (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu uang dikembalikan, lalu BUJAL (DPO) pergi menemui EDO yang berjarak sekitar 10 meter dari simpang III, kemudian terdakwa MELIHAT BUJAL menunggu EDO didepan rumahnya namun tidak juga keluar lalu terdakwa memanggil BUJAL (DPO) dan bertanya mana EDO..nya ..? dan dijawab oleh BUJAL dia masih mandi dan kami menunggu disimpang III kemudian pembeli yang memesan sabu kepada saya, saya itu bertanya mana sabunya..? dan terdakwa jawab masih sama BUJAL..! kemudian orang yang memesan sabu kepada terdakwa itu ya sudah ambil sabu nya..! kemudian terdakwa meminta sabu yang terdakwa pesan itu dari BUJAL, lalu BUJAL memberikan kepada terdakwa satu buah kotak rokok sampoerna berisi satu plastik klip berisi diduga sabu itu kepada terdakwa selanjutnya setelah kotak rokok yang berisi diduga sabu itu terdakwa pegang tiba tiba terdakwa langsung ditangkap oleh orang yang memesan sabu itu kepada terdakwa , dan saat itu barulah terdakwa ketahui bahwa orang yang memesan sabu kepada terdakwa adalah petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu milik tersangja ANDRI PRATAMA dengan berat bersih 1,84 Gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor/IL./10028/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4320/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata SUPIYANI, S.Si.,M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) Gram dan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRI PRATAMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. PANDAPOTAN HARAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini Saksi, Saksi Syafi'i dan Saksi Sukiardi.
 - Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa ini pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di Simpang III Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat, yang mana kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat, lalu kami melakukan penyidikan informasi tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi mendapat nomor telpon Terdakwa ini, setelah itu Saksi melalui HP terdakwa menghubunginya dan Saksi memesan sabu kepadanya, lalu Saksi bertemu di Simpang III Desa Air Hitam Kec.Gebang, Saksi memesan satu zak sabu kepada Terdakwa dan dengan disepakati harga satu zak sabu sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sidanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) akan diberikan kepada terdakwa apabila sabu yang dipesan telah tiba lalu Terdakwa pergi bersama dengan temannya mengambil sabu tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi lalu Saksi bersama dengan Saksi Syafi'i dan Saksi Sukiardi langsung menangkap Terdakwa.
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan sehingga Saksi Syafi'i sempat bergumul dengan terdakwa.
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastic klip berisi butiran Kristal diduga sabu yang disimpan Terdakwa di kotak rokok Sampoerna yang dibawa terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SYAFI'I HARAHAP, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Simpang III Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat.
 - Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan dari terdakwa berupa Narkotika diduga sebu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kotak rook Sampoerna yang dipegang Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu itu dengan anggota opsnsal sat Narkoba Polres Langkat yang menyamar sebagai pembeli sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini sehubungan adanya informasi yang diterima anggota opsnsal sat Narkoba Polres Langkat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota opsnsal melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu memasansabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia memenuhi pesanan abu itu lalu setelah disepakati tempat serta sabu yang akan dibeli kemudian tim langsung bergerak menuju TKP dan sesampainya di TKP Saksi melakukan undercoverbuy menemui terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan sabu yang dipesan kepada Saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki dan unuk menjual, membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Gebang;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Bujal dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bujal sudah satu bulan;
- Bahwa terdakwa beli sabu dari bujal seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara dan terdakwa ditangkap pada saat mengambil sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu dengan berat bersih 1,84 gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik dikembalikan dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil;
- 1 (satu) unit HP merk Steele dengan nomor SIM Card 081269232755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Simpang III Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat.
- Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan dari terdakwa berupa Narkotika diduga sebu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kotak rook Sampoerna yang dipegang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu itu dengan anggota opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyamar sebagai pembeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini sehubungan adanya informasi yang diterima anggota opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota opsnal melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu memasansabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia memenuhi pesanan abu itu lalu setelah disepakati tempat serta sabu yang akan dibeli kemudian tim langsung bergerak menuju TKP dan sesampainya di TKP Saksi melakukan undercoverbuy menemui terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan sabu yang dipesan kepada Saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki dan unuk menjual, membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa beli sabu dari bujal seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ANDRE PRATAMA, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb



apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Simpang III Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika dari terdakwa berupa Narkotika sebu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang Terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh para Saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu itu dengan anggota Opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyamar sebagai pembeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini sehubungan adanya informasi yang diterima anggota opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota opsnal melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu memesan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia memenuhi pesanan sabu itu lalu setelah disepakati tempat serta sabu yang akan dibeli kemudian tim langsung bergerak menuju TKP dan sesampainya di TKP Saksi melakukan undercoverbuy menemui terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan sabu yang dipesan kepada para Saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki dan unuk menjual, membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Simpang III Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika dari terdakwa berupa Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang Terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh para Saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu itu dengan anggota Opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyamar sebagai pembeli sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini sehubungan adanya informasi yang diterima anggota opsnal sat Narkoba Polres Langkat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli sabu, kemudian saksi bersama dengan anggota opsnal melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, lalu memesan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersedia memenuhi pesanan sabu itu lalu setelah disepakati tempat serta sabu yang akan dibeli kemudian tim langsung bergerak menuju TKP dan sesampainya di TKP Saksi melakukan undercoverbuy menemui terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa menyerahkan sabu yang dipesan kepada para Saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi diduga sabu dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memiliki dan unuk menjual, membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu milik tersangja ANDRI PRATAMA dengan berat bersih 1,84 Gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor/IL./10028/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4320/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata SUPIYANI, S.Si.,M.Si,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) Gram dan berat netto 1,84 (satu koma delapan empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRI PRATAMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu dengan berat bersih 1,84 gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik dikembalikan dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil, 1 (satu) unit HP merk Steele dengan nomor SIM Card 081269232755 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterusterang.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI PRATAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu dengan berat bersih 1,84 gram, diserahkan seluruhnya ke Labkrim sebanyak 1,84 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik dikembalikan dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil;
 - 1 (satu) unit HP merk Steele dengan nomor SIM Card 081269232755;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

yang didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2018/PN Stb